



**PUTUSAN**  
**Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sugianto Bin Suwarno  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan 01 Desa Bukit Raya RT. 010  
Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 2 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO BIN SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTO BIN SUWARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang Barang bukti berupa :
  - a. 21 (dua puluh satu) poket Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat Netto 1,45 (satu koma empat lima) gram atau Bruto 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan perincian sabu-sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat Netto 1,41 (satu koma empat satu) gram atau Bruto 6,41 (enam koma empat satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres Penajam Paser Utara, dan sisanya sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram atau Bruto dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram atau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sabu-sabu dengan berat Netto 0,016 (nol koma nol enam satu) gram disisihkan untuk Labfor Cabang Surabaya yang dikembalikan kepada Penyidik Polres Penajam Paser Utara tanpa isi
  - b. 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos;



- c. 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- d. 2 (dua) lembar plastic CTik;
- e. Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;
- g. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- h. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SUGIANTO BIN SUWARNO pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang terletak di RT 010 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, Terdakwa SUGIANTO didatangi oleh 4 (empat) orang petugas polisi di Rumah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dalam penggeledahan badan petugas polisi menemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) Poket Narkotika jenis sabu di dalam kotak permen Mentos yang Terdakwa Sugianto simpan di dalam saku celana jeans



pendek warna biru sebelah kanan yang Terdakwa Sugianto kenakan, kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih didalam saku celana jeans pendek berwarna Biru sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet berwarna coklat didalam saku belakang celana jeans pendek warna biru sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan;

- Bahwa pemilik 21 (Dua Puluh Satu) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. PIPIN pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 08.00 WITA dengan memesan 3 (tiga) Gram dengan harga per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah sabu habis terjual, setelah itu Sdr PIPIN datang kerumah Terdakwa yang terletak di RT 010 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kab. PPU dan memberikan Terdakwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat per paketnya seberat 1 (satu) Gram dengan harga keseluruhan Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr Puput sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) Gram dengan harga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Sdr Puput belum membayar sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sabu kepada Teman Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga per paketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Sdr PUPUT membayar kepada Terdakwa, maka Terdakwa mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya belum laku terjual karena Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian Penajam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan sabu namun Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sabu yang sudah terbayarkan secara cash sebesar Rp1.700.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) adalah tagihan pembayaran sabu milik Terdakwa yang sudah laku terjual



kepada teman Terdakwa dengan keuntungan dari setiap satu penjualan 1 (satu) Gram adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian apabila Terdakwa memecah 1 (satu) gram menjadi 20 (dua puluh) paketan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Sugianto tidak memiliki ijin kepada pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika serta dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab: 02887/NNF/2019 barang bukti nomor 05210/2019/NNF yaitu satu kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram milik Terdakwa SUGIANTO bin SUWARNO adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dalam 21 (dua puluh satu) paket dan berbentuk serbuk warna putih tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/11082.00/2019 PEGADAIAN tanggal 28 Februari 2019 dengan berat bersih total sebesar 1.45 gram dan berat brutto sebesar 6.7 gram dengan berat palstik sebesar 0.25 gram dan disisihkan 1 paket dengan berat bruto 0.30 atau berat netto 0.04 gram untuk Labfor Cabang Surabaya, dan telah dilakukan pemusnahan 20 (dua puluh) paket Narkotika Seberat Netto 1.41 (satu koma empat satu) gram pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita berdasar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/29.e/III/2019/ Resnarkoba tanggal 29 Maret 2019.

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SUGIANTO BIN SUWARNO pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 15.05 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Jl. Panglima Betta RT 010 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang telah tersebut di atas, berawal dari Terdakwa SUGIANTO didatangi oleh 4 (empat) orang petugas polisi di Rumah Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, dalam penggeledahan badan petugas polisi menemukan barang berupa 21 (dua puluh satu) Poket Narkotika jenis sabu di dalam kotak permen Mentos yang Terdakwa Sugianto simpan di dalam saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan yang Terdakwa Sugianto kenakan, kemudian petugas polisi juga menemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih didalam saku celana jeans pendek berwarna Biru sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet berwarna coklat didalam saku belakang celana jeans pendek warna biru sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu petugas melakukan penggeledahan rumah namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
- Bahwa pemilik 21 (Dua Puluh Satu) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. PIPIN pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira jam 08.00 Wita dengan memesan 3 (tiga) Gram dengan harga per gram Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah sabu habis terjual, setelah itu Sdr PIPIN datang kerumah Terdakwa yang terletak di RT 010 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU dan memberikan Terdakwa 3 (tiga) paket

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat perpaketnya seberat 1 (satu) Gram dengan harga keseluruhan Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa SUGIANTO tidak memiliki ijin kepada pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab: 02887/NNF/2019 barang bukti nomor 05210/2019/NNF yaitu satu kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,016$  gram milik Terdakwa SUGIANTO bin SUWARNO adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu dalam 21 (dua puluh satu) paket dan berbentuk serbuk warna putih tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 25/11082.00/2019 PEGADAIAN tanggal 28 Februari 2019 dengan berat bersih total sebesar 1.45 gram dan berat brutto sebesar 6.7 gram dengan berat palstik sebesar 0.25 gram dan disisihkan 1 paket dengan berat bruto 0.30 atau berat netto 0.04 gram untuk Labfor Cabang Surabaya, dan telah dilakukan pemusnahan 20 (dua puluh) paket Narkotika Seberat Netto 1.41 (satu koma empat satu) gram pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 10.00 Wita berdasar Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/29.e/III/2019/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2019;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **Totok Rudianto Bin Sulaiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Saksi dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Presekutor Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa An. SUGIANTO bin SUWARNO;
- Bahwa peristiwa terjadinya presekutor Narkotika jenis sabu-sabu pada Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di RT 010 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA Saksi dan rekan Saksi Abdul Hakim Pratama telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Bukit Raya RT 010 Kec. Sepaku Kab. PPU sering terjadi peredaran Narkotika, Kemudian Saksi bersama Saksi Abdul Hakim Pratama langsung mendatangi tempat tersebut dan sekira pukul 15.00 WITA. Didapati orang yang dicurigai berada di dalam sebuah rumah yang bernama Terdakwa Sugianto Bin Suwarno, bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Poket Narkotika jenis sabu di dalam kotak permen Mentos yang disimpan di dalam saku jeans pendek warna Biru sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa Sugianto bin Suwarno, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih didalam saku celana jeans pendek warna Biru sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Sugianto Bin Suwarno dan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat di dalam saku belakang celana jeans pendek warna Biru sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan rumah namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Sugianto Bin Suwarno dan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) Poket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastic merk CTik, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, uang tunai sebesar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.700.0000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat pada saat itu Terdakwa Sugianto bin Suwarno mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Sugianto bin Suwarno langsung memberi tahu dan memperlihatkan barang bukti yang Saksi I temukan kepada ketua RT 010 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU untuk menyaksikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Sugianto bin Suwarno yang sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr PIPIN;
- Bahwa Terdakwa Sugianto bin Suwarno tidak dapat menunjukkan surat izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

**2. Abdul Hakim Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana Presekutor Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa An. SUGIANTO bin SUWARNO;
- Bahwa peristiwa terjadinya presekutor Narkotika jenis sabu-sabu pada Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA di Rt. 010 Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 14.00 Wita Saksi dan rekan Saksi Totok Rudianto telah mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang terletak di Desa Bukit Raya RT 010 Kec. Sepaku Kab. PPU sering terjadi peredaran Narkotika, Kemudian Saksi bersama Saksi Totok Rudianto langsung mendatangi tempat tersebut dan sekira pukul 15.00 WITA. Didapati orang yang dicurigai berada di dalam sebuah rumah yang bernama Terdakwa Sugianto bin Suwarno, bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan menemukan barang



bukti berupa 21 (dua Puluh satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam kotak permen mentos yang disimpan didalam saku jeans pendek warna Biru sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa Sugianto bin Suwarno, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih didalam saku celana jeans pendek warna Biru sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa Sugianto Bin Suwarno dan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat di dalam saku belakang celana jeans pendek warna biru sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan rumah namun tidak ditemukan barang yang mencurigakan;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Sugianto bin Suwarno dan menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) poket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastic merk CTik, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, uang tunai sebesar Rp3.700.0000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat pada saat itu Terdakwa Sugianto bin Suwarno mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sugianto bin Suwarno langsung memberi tahu dan memperlihatkan barang bukti yang Saksi I temukan kepada ketua RT 010 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU untuk menyaksikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Sugianto bin Suwarno yang sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. PIPIN;

- Bahwa Terdakwa Sugianto bin Suwarno tidak dapat menunjukkan surat izin dari petugas yang berwenang akan kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Puput dan menanyakan kepada Terdakwa "Ada sabu kah kalau ada saya mau bantu jualkan, ada teman saya yang mau beli" kemudian Terdakwa menjawab "Iya ada, datang aja kerumah nanti saya siapkan sabunya" kemudian 07.15 WITA tiba-tiba Sdr Puput datang kerumah Terdakwa, Terdakwa langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sabu terjual, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA tiba-tiba datang 4 (empat) orang petugas polisi berpakaian preman yang Terdakwa tidak kenal ke rumah Terdakwa yang terletak di RT 010 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab. PPU dan melakukan penangkapan serta penggeledahan, pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan badan petugas polisi menemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam kotak permen mentos yang Terdakwa simpan di dalam saku celana pendek warna biru sebelah kanan yang Terdakwa kenakan, kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih didalam saku celana jeans pendek warna biru sebelah kiri yang Terdakwa kenakan dan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) didalam dompet warna coklat di dalam saku belakang celana jeans pendek warna biru sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, setelah itu petugas polisi melakukan penggeledahan rumah namun tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan dan kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan;
- Bahwa Pemilik 21 (dua puluh satu) paket Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. PIPIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari sekira jam 08.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Pipin untuk memesan sabu sebanyak 2 (tiga) gram dengan harga pergram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dana akan Terdakwa bayar setelah sabu habis terjual, setelah itu sekira pukul 08.30 WITA Sdr. Pipin datang kerumah Terdakwa yang terletak di RT 010 Desa Bukit Raya Kec. Sepaku Kab PPU dan memberikan Terdakwa 3 paket Narkotika jenis sabu dengan berat perpaketnya seberat 1 (satu) gram dengan harga keseluruhan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah Sdr. Pipin memberikan Terdakwa Sabu Sdr. Pipin langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Sdr. Puput sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr. Puput belum membayar sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 paket Narkotika jenis sabu dengan harga per paketnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila Sdr. Puput membayar kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapatkan uang penjualan sabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu namun Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sabu yang sudah terbayarkan secara cash sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah dari tagihan pembayaran sabu milik Terdakwa yang sudah dijual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap satu penjualan 1 (satu) gram adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian apabila Terdakwa memecah 1 (satu) gram menjadi 20 (dua puluh) paketan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dan disita oleh petugas polisi adalah 21 (dua puluh satu) Poket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) lembar plastic merk Ctik, 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna putih, 1 buah sekop yang terbuat dari sedotan plastic, 1 buah kotak permen mentos warna hijau, uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 buah dompet warna coklat dan 1 lembar celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menyimpan atau memiliki dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau pun telah diberikan kesempatan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Nomor 25/11082.00/2019 tanggal 28 Februari 2019;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02887/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP.Sita/20.e/III/2019/Resnarkoba tanggal 29 Maret 2019;
- Berita Acara Pemusnahan benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) poket Narkotika Janis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak permen merk Mentos;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) lembar plastic CTik;
- Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Reserse Narkotika Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di RT 010 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU;
- Bahwa benar saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) poket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak permen Mentos, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, dan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. PIPIN, dimana sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr. Pipin untuk memesan Sabu sebanyak 2 (tiga) gram dengan harga pergram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah sabu habis terjual. Selanjutnya Sdr. Pipin

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Terdakwa 3 paket Narkotika jenis sabu dengan berat perpaketnya seberat 1 (satu) gram dengan harga keseluruhan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Puput sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr. Puput belum membayar sabu tersebut kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 paket Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sabu namun Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sabu yang sudah terbayarkan secara cash sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah dari tagihan pembayaran sabu milik Terdakwa yang sudah dijual kepada teman Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap satu penjualan 1 (satu) gram adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian apabila Terdakwa memecah 1 (satu) gram menjadi 20 (dua puluh) paketan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu;
  - Bahwa benar Narkotika jenis sabu yang miliki Terdakwa telah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina* termasuk Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "Setiap orang" ditujukan kepada orang/manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa ke persidangan, yaitu SUGIANTO Bin SUWARNO, di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi TOTOK RUDIANTO BIN SULAIMAN, dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA serta keterangan Terdakwa SUGIANTO BIN SUWARNO, yang dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Reserse Narkotika Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di RT 010 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten PPU;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) poket Narkotika jenis Sabu di dalam kotak permen Mentos, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, dan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Sdr. PIPIN, dimana sebelumnya Terdakwa menelpon Sdr. Pipin untuk memesan Sabu sebanyak 2 (tiga) gram dengan harga pergram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayar setelah sabu habis terjual. Selanjutnya Sdr. Pipin memberikan Terdakwa 3 paket Narkotika jenis sabu dengan berat perpaketnya seberat 1 (satu) gram dengan harga keseluruhan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Puput sebanyak 1 (satu) paket sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr. Puput belum membayar sabu tersebut kepada Terdakwa. Selain itu Terdakwa menjual sabu kepada teman Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 paket Narkotika jenis sabu dengan harga perpaketnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Sabu namun Terdakwa mendapatkan hasil penjualan sabu yang sudah terbayarkan secara cash sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah dari tagihan pembayaran sabu milik Terdakwa yang sudah dijual kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap satu penjualan 1 (satu) gram adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian apabila Terdakwa memecah 1 (satu) gram menjadi 20 (dua puluh) paketan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu;



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang miliki Terdakwa telah diuji di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasilnya positif mengandung *metamfetamina* termasuk Golongan I dalam daftar Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena pada saat penangkapan atas diri Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Reserse Narkotika, Terdakwa tidak sedang dalam posisi melakukan transaksi Narkotika, maka lebih tepat apabila dalam perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I". Dengan demikian unsur kedua Dakwaan Kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah selain pidana penjara juga dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram, Narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 1,41 (satu koma empat satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Maret 2019, Narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk kepentingan pembuktian perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:02887/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos;
- 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) lembar palstik C-tik;
- 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTO Bin SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram, Narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 1,41 (satu koma empat satu) gram dimusnahkan oleh Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Maret 2019, Narkotika jenis sabu-sabu seberat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram digunakan untuk uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya untuk kepentingan pembuktian perkara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:02887/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019;
  - 1 (satu) buah kotak permen mentos;
  - 1 (satu) buah skop yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 2 (dua) lembar palstik C-tik;
  - 1 (satu) unit HP Samsung Lipat warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAMLA, S.H.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.